

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA PAKET REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE – SALAONRO DI KAB. SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 1715/DISPU DAN TR-BM/XII/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: JUNWAR FILOIH, ST

Alamat

: Jln -

WŁ,

Jabatan

: Direktur PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN

Berdasarkan Akte Notaris Andi Mamminanga, SH., M.Kn. No. 02 Tangga1 20 Juni 2019 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Ir. Hj. SUMARTINI, MT.

Alamat

: Jalan. A.P Pettarani No. 90 Makassar.

Jabatan

: Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7/I/TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaraan, Bendahara Pengeluaraan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- Kontrak Nomor 602.1/770/DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian Kontrak pemborongan pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dan perubahannya.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla Cabbenge Salaonro di Kab. Soppeng dengan Nomor: 16/PPTK-TKL-CBG-SLR/2022 tanggal 16 Desember 2022.

3. Pasal 31.1 Syarat – Syarat Umum Kontrak tentang Serah Terima Pekerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Sementara Pekerjaan Pemborongan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima Penyerahan tersebut.
- Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla Cabbenge Salaonro di Kab. Soppeng selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
- 3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, dimulai sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 5. Serah Terima Akhir Pekerjaan ini akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yang menyerahkan Pihak Pertama,

JUNWAR FILOIH, ST Direktur









PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA PAKET REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE – SALAONRO DI KAB. SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 1715/DISPU DAN TR-BM/XII/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: JUNWAR FILQIH, ST

Alamat

: J

Wajo

Jabatan

: Direktur PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN

Berdasarkan Akte Notaris Andi Mamminanga, SH., M.Kn. No. 02 Tangga1 20 Juni 2019 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Ir. Hj. SUMARTINI, MT.

Alamat

: Jalan. A.P Pettarani No. 90 Makassar.

Jabatan

: Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7/I/TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaraan, Bendahara Pengeluaraan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- Kontrak Nomor 602.1/770/DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian Kontrak pemborongan pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dan perubahannya.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla Cabbenge Salaonro di Kab. Soppeng dengan Nomor: 16/PPTK-TKL-CBG-SLR/2022 tanggal 16 Desember 2022.

3. Pasal 31.1 Syarat – Syarat Umum Kontrak tentang Serah Terima Pekerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Sementara Pekerjaan Pemborongan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima Penyerahan tersebut.
- Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla Cabbenge Salaonro di Kab. Soppeng selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
- 3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, dimulai sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 5. Serah Terima Akhir Pekerjaan ini akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







